



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 3 Tahun 2026

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Diundangkan dalam lembaran daerah Kota Bukittinggi

Nomor 3 Tahun 2026

Tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dari bahaya kebakaran merupakan hak setiap orang yang harus diberikan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemenuhan hak asasi manusia;
- b. bahwa ancaman bahaya kebakaran di Kota Bukittinggi dapat membawa bencana besar dengan akibat luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan di Kota Bukittinggi apabila dalam penanganannya tidak dilakukan dengan cepat, tepat, dan terarah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Bukittinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat suburusan kebakaran.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Petugas adalah aparat yang bertugas di lokasi tempat kejadian kebakaran.
9. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
10. Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya Kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya Kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya Kebakaran.
11. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan Kebakaran.
12. Pemadaman Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya Kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian Kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
13. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda dan evakuasi pada saat kejadian Kebakaran, nonkebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
14. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat RISPKP adalah dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan.
15. Analisis Risiko Kebakaran yang selanjutnya disingkat ARK adalah suatu pendekatan terstruktur untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang meliputi identifikasi bahaya Kebakaran, estimasi konsekuensi dan probabilitas dari bahaya Kebakaran, identifikasi opsi pengendalian bahaya, pengukuran dampak dari estimasi risiko bahaya dan pemilihan sistem proteksi Kebakaran yang sesuai.
16. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah seluruh aktivitas dan kondisi untuk mencegah terjadinya Kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya Kebakaran.

17. Rencana Sistem Pemadaman Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah seluruh aktivitas dan kondisi untuk mengantisipasi kerugian Kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka dengan melakukan penanggulangan dan pengendalian pada saat terjadi Kebakaran.
18. Rencana Sistem Keselamatan Publik yang selanjutnya disebut RSSP adalah seluruh aktivitas dan kondisi atau upaya untuk melakukan kegiatan penyelamatan jiwa dan harta benda baik pada kondisi Kebakaran dan kondisi darurat nonkebakaran.
19. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh 1 (satu) orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.
20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
22. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.
23. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
24. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam Kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi Kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
25. Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya Kebakaran.
26. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah Sistem Proteksi Kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur

bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.

27. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah Sistem Proteksi Kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian Kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam Kebakaran berbasis air seperti *sprinkler*, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam Kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadam khusus.
28. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah anggota masyarakat yang memiliki keahlian penanggulangan Kebakaran serta penyelamatan atau telah dididik dan dilatih oleh Dinas yang berkompeten mengenai cara pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya Kebakaran, dan memberikan kepastian hukum pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:

- a. prioritas terhadap Penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya Kebakaran dan dampaknya;
- b. penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
- c. penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran yang antisipasif, efektif serta efisien; dan
- d. kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola Bangunan Gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya Kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pencegahan Kebakaran;
- b. Penanggulangan Kebakaran:
 1. pengendalian Kebakaran; dan
 2. pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Kebakaran,
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
- e. investigasi kejadian Kebakaran;
- f. keterlibatan pemangku kepentingan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. pendanaan; dan
- k. ketentuan lain-lain.

BAB III
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Objek dan Potensi Bahaya Kebakaran

Pasal 5

Objek bahaya Kebakaran, meliputi:

- a. Bangunan Gedung;
- b. bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman;
- c. Lahan;
- d. kendaraan bermotor; dan
- e. Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 6

- (1) Potensi bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didasarkan pada:
 - a. ketinggian Bangunan Gedung;
 - b. fungsi Bangunan Gedung;
 - c. luas Bangunan Gedung; dan
 - d. isi Bangunan Gedung.
- (2) Potensi bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dapat dibagi berdasarkan kategori potensi bahaya Kebakaran.
- (3) Kategori potensi bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. bahaya Kebakaran tinggi;
 - b. bahaya Kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya Kebakaran rendah.

Pasal 7

- (1) Potensi bahaya Kebakaran pada bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan pada tertata atau tidak tertatanya lingkungan perumahan dan/atau kawasan permukiman.
- (2) Bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya Kebakaran rendah.
- (3) Bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya Kebakaran sedang sampai dengan tinggi.

Pasal 8

Potensi bahaya Kebakaran pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan pada:

- a. luasan kawasan Lahan;
- b. jumlah titik panas; dan
- c. tingkat kekeringan.

Pasal 9

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor umum; dan

- b. kendaraan bermotor khusus.
- (2) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kendaraan penumpang, mobil pribadi, dan sepeda motor yang memiliki resiko Kebakaran sedang.
- (3) Kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kendaraan yang mengangkut bahan mudah terbakar, bahan peledak, atau bahan berbahaya lainnya, yang memiliki resiko Kebakaran tinggi.

Pasal 10

- (1) Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cairan mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
 - e. bahan terbakar oksidator dan peroksida organik;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lain.
- (2) Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya Kebakaran tinggi.

Bagian Kedua

Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung

Pasal 11

- (1) Bangunan Gedung wajib dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia;
 - b. fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah;
 - c. fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya; dan
 - e. fungsi khusus mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh menteri menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (3) Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan:
 - a. Sarana Penyelamatan;
 - b. akses pemadam Kebakaran; dan
 - c. Sistem Proteksi Kebakaran.
- (4) Setiap Bangunan Gedung yang mempunyai ketinggian sama atau lebih dari 8 (delapan) lantai atau memiliki luas melebihi 5.000 m² (lima ribu meter persegi), atau jumlah

penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang, wajib dibentuk manajemen keselamatan Kebakaran gedung.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan salah satu syarat untuk diterbitkannya SLF.

Pasal 12

- (1) Setiap Bangunan Gedung atau bagian yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya Kebakaran wajib dilindungi dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap Bangunan Gedung yang menyimpan bahan-bahan yang berbahaya, baik yang berada di komplek Bangunan Gedung maupun yang berdiri sendiri wajib mendapat perlindungan dari ancaman bahaya Kebakaran.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada Bangunan Gedung dan/atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya.
- (4) Setiap bangunan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga wajib dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap ruangan tempat menyimpan cairan, gas, atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 13

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Sarana Penyelamatan.
- (2) Sarana Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berkumpul sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. tangga Kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam Kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan keluar.

- (4) Sarana Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana Penyelamatan yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni, dan ketersediaan sistem penyiraman air (*sprinkler*) otomatis.
- (6) Bangunan Gedung berderet bertingkat dengan ketinggian mulai 4 (empat) lantai atau lebih harus diberi jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain.
- (7) Selain sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan keluar.
- (8) Tempat berkumpul sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat berkumpul sementara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Akses pemadam Kebakaran meliputi:
 - a. akses mencapai Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam Kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.

Pasal 15

- (1) Sistem Proteksi Kebakaran terdiri atas:
 - a. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif; dan
 - b. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif.
- (2) Sistem Proteksi Kebakaran Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bahan Bangunan Gedung;

- b. konstruksi Bangunan Gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Sistem Proteksi Kebakaran Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. APAR;
 - b. sistem deteksi dan alarm Kebakaran;
 - c. sambungan pemadam Kebakaran (*siamese connection*);
 - d. sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta hidran halaman;
 - e. sistem penyiraman air (*sprinkler*) otomatis;
 - f. sistem pengendali asap;
 - g. lift Kebakaran;
 - h. pencahayaan darurat;
 - i. petunjuk arah darurat;
 - j. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - k. pusat pengendali Kebakaran; dan
 - l. instalasi pemadam khusus.
- (4) Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

Pasal 16

- (1) APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a wajib selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dari lantai.
- (2) Penempatan APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bangunan Gedung harus disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya Kebakaran dan jarak jangkauannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ancaman bahaya Kebakaran rendah wajib dilindungi APAR yang ditempatkan dengan jangkauan paling jauh 25 m (dua puluh lima meter);
 - b. ancaman bahaya Kebakaran sedang wajib dilindungi APAR yang ditempatkan dengan jangkauan paling jauh 20 m (dua puluh meter); dan
 - c. ancaman bahaya Kebakaran tinggi wajib dilindungi dengan APAR yang ditempatkan dengan jangkauan paling jauh 15 m (lima belas meter).

Pasal 17

- (1) Sistem deteksi dan alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 18

- (1) Setiap Bangunan Gedung yang dilengkapi Sistem Proteksi Kebakaran Aktif wajib memiliki sambungan pemadam Kebakaran (*siamese connection*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c sebagai titik masuk pasokan air darurat dari mobil pemadam Kebakaran.
- (2) Sambungan pemadam Kebakaran (*siamese connection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan kopling jenis machino atau standar lain yang diakui dan kompatibel dengan peralatan pemadam Kebakaran setempat, dengan spesifikasi teknis meliputi:
 - a. diameter nominal 2,5 inci (dua koma lima inci) atau 65 mm (enam puluh lima milimeter);
 - b. bahan logam tahan karat (*brass* atau *bronze*);
 - c. dilengkapi katup satu arah (*check valve*) untuk mencegah aliran balik; dan
 - d. mampu menahan tekanan kerja minimum 1,4 MPa (14 bar).
- (3) Sambungan pemadam Kebakaran (*siamese connection*) harus dipasang pada lokasi luar bangunan yang mudah diakses oleh mobil pemadam Kebakaran, dengan ketinggian pemasangan tidak melebihi 1,2 m (satu koma dua meter) dari permukaan tanah, serta diberi tanda identifikasi bertuliskan "SIAMESE CONNECTION – HYDRANT" atau "SIAMESE CONNECTION – SPRINKLER" berwarna merah sesuai standar proteksi Kebakaran.
- (4) Sambungan pemadam Kebakaran (*siamese connection*) wajib diperiksa dan dipelihara secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk memastikan kondisi fisik kopling, fungsi katup satu arah (*check valve*), kebersihan, dan keterhubungan dengan jaringan pipa Sistem Proteksi Kebakaran Aktif.

Pasal 19

- (1) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d terdiri dari pipa tegak, selang Kebakaran, hidran halaman, penyediaan air, dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran, serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan di luar gedung, atau di lantai dasar (*basement*) dalam 1 (satu) Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan dan memiliki daya tahan terhadap Kebakaran dan getaran.
- (5) Untuk Bangunan Gedung yang karena ketinggian menuntut penempatan pompa Kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruang pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

- (6) Pasokan air hidran ataupun reservoir atau juga sumber air harus tersedia pada tiap titik tertentu, agar memudahkan untuk mengambil air untuk pemadaman.

Pasal 20

- (1) Sistem penyiram air (*sprinkler*) otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air, dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem penyiram air (*sprinkler*) otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran tinggi.
- (3) Sistem penyiram air (*sprinkler*) otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 21

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 22

- (1) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g wajib dipasang pada Bangunan Gedung menengah, tinggi, dan lantai dasar (*basement*) dengan kedalaman lebih dari 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 23

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h wajib dipasang pada sarana jalan keluar, tangga Kebakaran, dan tempat berkumpul sementara.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 24

- (1) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf i wajib dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga Kebakaran.
- (2) Petunjuk arah darurat wajib mengarah pada pintu tangga Kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik.

Pasal 25

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j berasal dari sumber daya utama dan darurat.

- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana Sistem Proteksi Kebakaran Aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana Sistem Proteksi Kebakaran Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air, dan benturan.

Pasal 26

- (1) Bangunan Gedung dengan potensi Bahaya Kebakaran sedang dan tinggi wajib dilengkapi dengan pusat pengendali Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf k.
- (2) Pusat pengendali Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (3) Pusat pengendali Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 27

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus wajib dilindungi dengan instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf l.
- (2) Kriteria barang dan peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang sensitif air;
 - b. barang bernilai tinggi;
 - c. Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - d. peralatan vital operasional.
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (4) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Bagian Ketiga

Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

Pasal 28

- (1) Bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pengembang bagi hunian yang dibangun oleh pengembang.
- (3) Bangunan perumahan yang berada pada lingkungan padat penduduk dengan lebar jalan kurang dari 3 (tiga) meter dan/atau lokasi yang tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam Kebakaran wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana Kebakaran khusus sesuai dengan kondisi lingkungan.
- (4) Sarana dan prasarana proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa:
 - a. APAR;
 - b. fasilitas jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan pemadam Kebakaran;
 - c. sumber air pemadaman; dan/atau
 - d. akses evakuasi darurat.

Bagian Keempat Pencegahan Kebakaran Lahan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Kebakaran pada Lahan.
- (2) Pencegahan Kebakaran pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberdayaan dan edukasi masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap kawasan rawan Kebakaran Lahan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pemberdayaan dan edukasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a mengenai bahaya, dampak, dan upaya Pencegahan Kebakaran pada Lahan secara berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan dan edukasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya Kebakaran Lahan;
 - b. mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan Lahan; dan
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan dini Kebakaran Lahan.
- (3) Pemberdayaan dan edukasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan masyarakat, sosialisasi, penyuluhan lapangan, dan pelatihan teknis;
 - b. media cetak, elektronik, dan media sosial; dan/atau
 - c. kegiatan pendidikan lingkungan di sekolah dan lembaga pelatihan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap kawasan rawan Kebakaran Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara berkala.
- (2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. patroli lapangan; dan/atau
 - b. pelaporan masyarakat melalui mekanisme pengaduan publik.

Bagian Kelima

Pencegahan Kebakaran Kendaraan Bermotor

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Kebakaran pada kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor khusus.
- (2) Pencegahan Kebakaran pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan keselamatan pengguna Kendaraan bermotor dan masyarakat umum; dan
 - b. mengurangi risiko Kebakaran di jalan, parkir, dan area publik.
- (3) Pencegahan Kebakaran pada kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan sistem bahan bakar, kelistrikan, dan rem secara berkala;
 - b. penyediaan APAR di dalam kendaraan;
 - c. larangan modifikasi yang dapat menimbulkan risiko Kebakaran; dan
 - d. standar keselamatan di tempat parkir dan terminal transportasi umum.
- (4) Pencegahan Kebakaran pada kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin sesuai spesifikasi teknis pabrik atau Dinas;
 - b. kewajiban penyediaan APAR pada kendaraan dan area operasional;
 - c. standar keselamatan tambahan bagi kendaraan yang membawa bahan berisiko tinggi; dan
 - d. prosedur internal tanggap darurat jika terjadi Kebakaran.

Bagian Keenam

Pencegahan Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya dan Beracun wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;

- b. menyediakan Sarana Penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, dan manajemen keselamatan Kebakaran;
 - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya dan Beracun yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun wajib:
- a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Dinas/instansi terkait.

Bagian Ketujuh

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 34

- (1) Dalam upaya pencegahan bahaya Kebakaran, Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun RISP KP dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- (2) RISP KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 35

- (1) RISP KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ARK;
 - b. RSCK;
 - c. RSPK; dan
 - d. RSSP
- (2) Dinas dalam menyusun RISP KP berdasarkan pada wilayah manajemen Kebakaran dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RISP KP yang telah disusun dapat dilakukan pemutakhiran sejak 2 (dua) tahun setelah disahkan.

Pasal 36

- (1) RISP KP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memuat:
 - a. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - b. penetapan lokasi pos sektor pemadam Kebakaran;
 - c. penyusunan kajian dan analisis Dinas;
 - d. analisis peraturan; dan
 - e. menyusun rencana pembiayaan.
- (2) RISP KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) ARK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. variabel dan indikator risiko Kebakaran;
 - c. penghitungan risiko Kebakaran; dan
 - d. klasifikasi tingkat risiko Kebakaran.
- (2) Variabel dan indikator risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. variabel ancaman Kebakaran dengan indikator:
 1. aktivitas masyarakat yang memicu Kebakaran;
 2. penggunaan api terbuka;
 3. penggunaan listrik; dan
 4. Bahan Berbahaya dan Beracun,
 - b. variabel kerentanan Kebakaran dengan indikator:
 1. kepadatan penduduk;
 2. kepadatan bangunan;
 3. kualitas bangunan dan tingkat kekumuhan;
 4. frekuensi kejadian Kebakaran;
 5. luas area dan kerugian;
 6. perambatan api dan kualitas bangunan; dan
 7. keberadaan objek vital,
 - c. variabel proteksi Kebakaran dengan indikator:
 1. jarak pemisah antar bangunan;
 2. sistem keselamatan Kebakaran lingkungan/ manajemen keselamatan Kebakaran gedung, partisipasi masyarakat, dan REDKAR;
 3. komunikasi darurat;
 4. pemadaman dini;
 5. pos pemadam Kebakaran;
 6. akses operasional pos pemadam Kebakaran;
 7. waktu tanggap pos pemadam Kebakaran;
 8. layanan pos pemadam Kebakaran;
 9. operasional pemadaman, lanjutan dan ketersediaan sumber air pemadaman;
 10. kemudahan akses pemadam; dan
 11. hidran kota.

Pasal 38

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan Pencegahan Kebakaran.
- (2) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. perencanaan sarana dan prasarana pencegahan;
 - b. inspeksi proteksi Kebakaran melalui pendataan dan penilaian sarana proteksi Kebakaran;

- c. pemberdayaan masyarakat melalui edukasi/sosialisasi dan pembentukan pembinaan REDKAR; dan
- d. penegakan Peraturan Daerah mengenai keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung.

Pasal 39

- (1) RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan Pemadaman Kebakaran.
- (2) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. operasional Pemadaman Kebakaran;
 - b. kesiapsiagaan petugas pemadam Kebakaran; dan
 - c. ketersediaan standar operasional dan prosedur Pemadaman Kebakaran.

Pasal 40

- (1) RSSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan Penyelamatan.
- (2) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. operasional Penyelamatan dan evakuasi;
 - b. kesiapsiagaan petugas Penyelamatan; dan
 - c. ketersediaan standar operasional dan prosedur Penyelamatan dan evakuasi.

Pasal 41

- (1) Selain menyusun RISPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Dinas menyusun indek ketangguhan Kebakaran (*fire resilience index*) yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji ketangguhan Daerah terhadap risiko Kebakaran.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun indek ketangguhan Kebakaran (*fire resilience index*) berdasarkan pada wilayah manajemen Kebakaran.
- (3) Indek ketangguhan Kebakaran (*fire resilience index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. pilar dan indikator; dan
 - c. penghitungan.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Pengendalian Kebakaran

Paragraf 1
Pengendalian Kebakaran pada Bangunan Gedung

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekomendasi pada penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan SLF;
 - c. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan;
 - d. pemeriksaan pada Bangunan Gedung dan lingkungan secara berkala;
 - e. pemeriksaan dan/atau pengujian Sistem Proteksi Kebakaran; dan
 - f. rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran.

Pasal 43

Sebelum persetujuan Bangunan Gedung dikeluarkan, Dinas memberikan masukan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengenai Sistem Proteksi Kebakaran, akses mobil pemadam, dan sumber air untuk pemadaman.

Pasal 44

- (1) Sebelum Bangunan Gedung baru akan digunakan, Dinas melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan SLF.

Pasal 45

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau Badan pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sehingga menimbulkan klasifikasi risiko Kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Dinas.
- (2) Pemilik, pengguna dan/atau Badan pengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan Sarana Penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, akses pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran.

- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas sebagai dasar penerbitan perubahan persetujuan Bangunan Gedung dan/atau SLF.

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau Badan pengelola Bangunan Gedung menunjuk pengkaji teknis untuk melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kondisi keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung eksisting berfungsi dengan baik.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh setiap orang dan/atau Badan, pengelola Bangunan Gedung kepada Dinas setiap tahun.
- (3) Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau Badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau Badan pengelola bangunan.

Pasal 47

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan, kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam Kebakaran, dan Sarana Penyelamatan jiwa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan sertifikat keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan SLF.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam Kebakaran, dan Sarana Penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".
- (4) Setiap pemilik pengguna dan/atau Badan pengelola Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang papan peringatan juga diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pengumuman di media massa.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pengendalian Kebakaran pada Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengendalian Kebakaran pada bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman dengan memperhatikan karakteristik wilayah, kepadatan, dan aksesibilitas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemetaan kawasan rawan Kebakaran;
 - b. penetapan prioritas penanganan pada kawasan dengan potensi bahaya Kebakaran tinggi; dan
 - c. pemeriksaan berkala terhadap kesiapan saran dan prasarana.

Paragraf 3

Pengendalian Kebakaran pada Lahan

Pasal 49

- (1) Wali Kota sebagai komandan satuan tugas melakukan pengendalian Kebakaran Lahan di Daerah dengan didampingi oleh kepala Dinas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban untuk melaksanakan koordinasi, pengawasan dan penanganan Kebakaran Lahan di Daerah.
- (3) Pemilik Lahan berkewajiban memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan Penanggulangan Kebakaran Lahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau Badan usaha dilarang dengan sengaja melakukan pembakaran Lahan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. daya paksa polisional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pengendalian Kebakaran pada Kendaraan Bermotor

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada kendaraan bermotor.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor melalui unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. pemeriksaan lapangan terhadap sistem bahan bakar, sistem kelistrikan, dan komponen keselamatan terhadap potensi bahaya Kebakaran pada kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pencegahan Kebakaran kendaraan bermotor; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran kendaraan bermotor, termasuk APAR, sistem hidran dan pos siaga darurat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan:
 - d. instansi vertikal terkait di Daerah;
 - e. lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi dan keselamatan;
 - f. asosiasi industri otomotif dan organisasi profesi; dan/atau
 - g. masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di bidang keselamatan transportasi.

Pasal 52

- (1) Setiap operator atau pemilik kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin operasi; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Pengendalian Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau Badan usaha wajib menyimpan Bahan Berbahaya dan Beracun pada tempat penyimpanan yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan Kebakaran.

- (2) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. terpisah dari sumber panas, sumber api terbuka, dan bahan-bahan yang tidak kompatibel (reaktif);
 - b. dilengkapi dengan sistem ventilasi yang memadai;
 - c. memiliki sistem penghantar listrik statis (*grounding*) yang efektif, terutama untuk Bahan Berbahaya dan Beracun mudah terbakar; dan
 - d. diberi simbol dan label sesuai klasifikasi bahaya Bahan Berbahaya dan Beracun, termasuk potensi bahaya Kebakaran.
- (3) Badan usaha yang mengelola Bahan Berbahaya dan Beracun wajib dilengkapi dengan Sistem Proteksi Kebakaran aktif yang memadai, meliputi:
 - a. APAR;
 - b. sistem hidran dan/atau *sprinkler* otomatis; dan/atau
 - c. alarm Kebakaran otomatis.
- (4) Badan usaha yang mengelola Bahan Berbahaya dan Beracun wajib dilengkapi dengan Sistem Proteksi Kebakaran Pasif, meliputi:
 - a. pembatasan kompartemen Kebakaran dan dinding pemisah tahan api; dan
 - b. jalur evakuasi dan pintu darurat yang bebas hambatan dan memiliki penerangan darurat.
- (5) Setiap kegiatan pemindahan, pengangkutan, dan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun wajib dilaksanakan oleh personel yang telah mendapatkan pelatihan keselamatan Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau Badan usaha yang tidak memenuhi standar keselamatan Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin produksi atau izin operasi; dan/atau
 - d. denda administratif bagi:
 - 1) perorangan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
 - 2) Badan usaha sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran

Pasal 55

Dalam hal terjadi Kebakaran, masyarakat di sekitar lokasi Kebakaran harus melakukan:

- a. tindakan awal Penyelamatan jiwa, harta benda, Pemadaman Kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada pusat panggilan (*call center*) dan/atau pos pemadam Kebakaran terdekat;
- c. memberikan kemudahan akses kepada Petugas pemadam Kebakaran untuk mencapai lokasi Kebakaran dan pelaksanaan operasi pemadaman dan pengendalian bahaya Kebakaran; dan
- d. menaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Petugas yang berwenang.

Pasal 56

- (1) Petugas pemadam Kebakaran dalam melakukan tindakan dan/atau operasi pemadaman dan Penyelamatan di lokasi kejadian Kebakaran harus melakukan:
 - a. Penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - b. pencarian sumber api;
 - c. pengendalian penjaralan api; dan
 - d. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur penanggulangan Kebakaran.

Pasal 57

Dalam melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan Penyelamatan, kendaraan pemadam Kebakaran dapat memperoleh hak untuk didahulukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran dan/atau menghindari bahaya Kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi Kebakaran dan sekitarnya harus memberikan persetujuan kepada Petugas pemadam Kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang, tandon air dan/atau hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi yang berada dalam lokasi Bahaya Kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan Penyelamatan.
- (2) Dalam hal penanganan Kebakaran, Petugas dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempermudah pencarian akses pemadaman.
- (3) Dalam hal terdapat kerusakan akibat tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan atau pengembalian atas

kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi Kebakaran harus mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Petugas pemadam Kebakaran yang berada di lokasi Kebakaran.
- (2) Setiap orang yang tidak mematuhi petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap segala risiko yang dialaminya.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau otoritas lainnya, melalui:
 - a. penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. operasi pemadaman dan Penyelamatan; dan
 - c. pemanfaatan sarana dan prasarana Kebakaran.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Penanggulangan Kebakaran, dan bencana lainnya yang terjadi di perbatasan wilayah Daerah dengan kabupaten/kota disekitarnya ditanggulangi bersama oleh kepala Daerah bersangkutan.
- (2) Badan/instansi terkait dapat memberikan bantuan operasional penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya kepada wilayah kabupaten/kota yang berbatasan berdekatan dengan wilayah Daerah serta bantuan operasional di luar wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kerja sama antar Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah dan/atau atas permintaan Dinas/instansi terkait pada daerah bencana serta persetujuan Kepala Daerah melalui Badan/instansi terkait.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Bahaya Kebakaran

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi bahaya Kebakaran sebagai bagian dari sistem peringatan dini dan manajemen penanggulangan Kebakaran.
- (2) Sistem informasi bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendataan pada setiap Kebakaran yang terjadi di Daerah;

- b. informasi kawasan rawan Kebakaran;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana proteksi Kebakaran; dan
 - d. informasi edukasi.
- (3) Sistem informasi bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.

Bagian Keempat
Relawan Kebakaran

Pasal 63

- (1) Masyarakat berperan serta dalam:
- a. melakukan upaya Penanggulangan Kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemadam Kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya Kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman Kebakaran.
- (2) Masyarakat dapat membentuk REDKAR sebagai bentuk partisipasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewadahi satuan relawan Kebakaran, barisan relawan Kebakaran, ataupun kelompok relawan lainnya.

Pasal 64

- (1) Pembentukan REDKAR dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (2) REDKAR berada di setiap kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Anggota REDKAR yang telah terdaftar diberikan nomor registrasi nasional oleh Dinas melalui sistem informasi yang dikelola kementerian dalam negeri.

Pasal 65

Persyaratan untuk menjadi anggota REDKAR meliputi:

- a. penduduk yang berdomisili di wilayah kelurahan dan berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
- d. mampu berkerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan
- e. terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari Dinas.

Pasal 66

- (1) REDKAR membantu tugas Dinas:
- a. pada saat tidak terjadi Kebakaran atau pencegahan;
 - b. pada saat terjadi Kebakaran atau pengendalian;
 - c. pada saat pascakebakaran; dan

- d. pada saat Penyelamatan dalam kondisi darurat nonkebakaran.
- (2) Tugas REDKAR saat tidak terjadi Kebakaran atau pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya Kebakaran;
 - b. mengidentifikasi potensi bahaya Kebakaran di lingkungannya;
 - c. melakukan pemetaan sederhana Daerah rawan Kebakaran di lingkungannya;
 - d. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam Kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
 - e. membantu petugas pemadam Kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. edukasi masyarakat terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - g. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini Kebakaran; dan
 - h. melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya Kebakaran.
- (3) Tugas REDKAR pada saat terjadi Kebakaran atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaporkan kejadian Kebakaran kepada Dinas;
 - b. melakukan upaya pemadaman dini sebelum Petugas pemadam Kebakaran tiba di lokasi Kebakaran;
 - c. melakukan evakuasi dan Penyelamatan dini korban Kebakaran sebelum Petugas pemadam Kebakaran tiba di lokasi Kebakaran;
 - d. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
 - e. membantu Petugas pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan Pemadaman Kebakaran;
 - f. membantu Petugas pemadam Kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya Kebakaran; dan
 - g. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemadam Kebakaran di lingkungannya.
- (4) Tugas REDKAR pada saat pascakebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. membantu pengamanan lingkungan pascakebakaran;
 - b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat Kebakaran;
 - c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak Kebakaran; dan
 - d. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan nonfisik dalam korban Kebakaran.
- (5) Tugas REDKAR pada saat Penyelamatan dalam kondisi darurat nonkebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan nonkebakaran di lingkungannya;
- b. melakukan pemetaan sederhana Daerah rawan di lingkungannya;
- c. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
- d. melaporkan kejadian darurat nonkebakaran kepada Dinas serta lurah;
- e. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat nonkebakaran;
- f. membantu Petugas dalam penanganan kedaruratan nonkebakaran atau proses Penyelamatan dan evakuasi korban;
- g. melakukan evakuasi dan Penyelamatan korban; dan
- h. membantu pengamanan lingkungan.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 67

Dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran masyarakat berhak:

- a. mendapatkan layanan apabila terjadi Kebakaran;
- b. mendapatkan layanan dalam kedaruratan bencana;
- c. mendapatkan sosialisasi, simulasi, pengetahuan, penjelasan dan/atau pendidikan serta pelatihan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
- d. mendapatkan informasi tentang Kebakaran.

Pasal 68

(1) Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berkewajiban:

- a. segera melaporkan apabila terjadi Kebakaran kepada pusat panggilan (*call center*) dan/atau pos pemadam Kebakaran terdekat.
- b. memberikan akses jalan untuk mobil pemadam Kebakaran;
- c. memberikan akses jalan kepada Petugas pemadam Kebakaran;
- d. membantu Petugas pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas sepanjang tidak mengganggu dan menghalangi Petugas pemadam Kebakaran; dan
- e. menaati perintah Petugas pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

(2) Setiap masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. daya paksa polisional.

Pasal 69

(1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau penanggung jawab Bangunan Gedung wajib:

- a. memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kebakaran.
- (2) Setiap penanggung jawab Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menyediakan Sarana Penyelamatan jiwa;
 - b. menyediakan akses pemadam Kebakaran;
 - c. melengkapi sarana dan prasarana Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standar menyesuaikan standar nasional Indonesia;
 - d. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung; dan
 - e. membentuk tim manajemen keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung.
- (3) Setiap pemilik, pengguna dan/atau penanggung jawab Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan/atau
 - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 70

- (1) Setiap pengembang perumahan wajib menyediakan sarana dan prasarana proteksi Kebakaran termasuk fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam Kebakaran.
- (2) Setiap pengembang perumahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan/atau
 - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 71

- (1) Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab Lahan wajib:
 - a. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Lahan; dan
 - b. menjaga dan mencegah terjadinya Kebakaran.
- (2) Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. daya paksa polisional.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 71 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 73

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. membakar Lahan;
- b. mengambil, menggunakan, dan/atau mengalihfungsikan air dari hidran/reservoir/tandon air Kebakaran milik Pemerintah Daerah tanpa izin;
- c. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau Penyelamatan;
- d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian Kebakaran;
- e. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan;
- f. merusak peralatan pemadam Kebakaran milik Pemerintah Daerah; dan
- g. mengambil dan/atau memindahkan peralatan pemadam Kebakaran milik Pemerintah Daerah tanpa izin.

BAB VI

INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 74

- (1) Pemilik, pengelola atau pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan pemeriksaan berkala terhadap alat pemadam Kebakaran guna memastikan kelaikan fungsi dalam Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Dinas melakukan inspeksi keselamatan Kebakaran terhadap Sarana Penyelamatan jiwa dan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung untuk menjamin pemenuhan standar keselamatan.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kepada inspektur Kebakaran dan/atau tim inspeksi yang ditunjuk oleh kepala Dinas.
- (4) Bangunan Gedung yang berdasarkan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi standar keselamatan, Dinas menerbitkan sertifikat keselamatan Kebakaran.

Pasal 75

Pelaksanaan inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan jiwa pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 76

Inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan jiwa pada Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN

Pasal 77

- (1) Dinas/instansi terkait melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas/instansi dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 78

- (1) Dinas dapat membentuk forum komunikasi Kebakaran.
- (2) Dalam penyusunan RISP KP, Dinas dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam forum komunikasi Kebakaran.
- (3) Forum komunikasi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengusaha;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi;
 - d. pemerhati;
 - e. REDKAR; dan
 - f. tokoh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum komunikasi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan/atau pelatihan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran kepada masyarakat;
 - b. peningkatan kemampuan dan keterampilan pencegahan dan/atau penanggulangan Kebakaran oleh masyarakat; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. tugas rutin;
 - b. pengaduan dari masyarakat, REDKAR dan dunia usaha; dan/atau
 - c. informasi dari Perangkat Daerah lainnya.

- (4) Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh:
- Perangkat Daerah teknis lainnya;
 - camat; dan/atau
 - lurah.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan pengamanan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - pemeriksaan terlapor;
 - pemasukan rumah;
 - pengamanan benda;
 - pemeriksaan surat;
 - pemeriksaan saksi; dan
 - pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Setiap orang dan/atau Badan yang membakar Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Setiap orang dan/atau Badan yang mengambil, menggunakan, dan/atau mengalihfungsikan air dari hidran/reservoir/tandon air Kebakaran milik Pemerintah Daerah tanpa izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau Penyelamatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang dan/atau Badan yang memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 85

Setiap orang dan/atau Badan yang memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang dan/atau Badan yang merusak peralatan pemadam Kebakaran milik Pemerintah Daerah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang dan/atau Badan yang mengambil dan/atau memindahkan peralatan pemadam Kebakaran milik Pemerintah Daerah tanpa izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XII PENDANAAN

Pasal 88

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Dinas menyelenggarakan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dalam operasi darurat nonkebakaran lainnya.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penanganan banjir;
 - b. evakuasi korban hanyut;
 - c. evakuasi korban terjatuh ke sumur;
 - d. penanganan pohon tumbang;
 - e. penanganan Penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia dan satwa (*animal rescue*); dan/atau
 - f. penanganan kondisi membahayakan manusia lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Juli 2026



WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (3 / 15 / 2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Pertumbuhan Kota Bukittinggi yang cukup pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah pemukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga disisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat bahaya Kebakaran.

Penyebab timbulnya bahaya Kebakaran dimaksud, dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup diperkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya harus memerlukan prosedur keselamatan yang standar, tapi diabaikan yang berakibat timbulnya bahaya Kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dilaksanakan selain menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga berupaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama Petugas pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya Kebakaran yang terjadi diwilayahnya, karena tanpa peran serta masyarakat tersebut sulit bagi Petugas pemadam Kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk memadamkan api, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran secara umum membahas tentang Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran, hak, kewajiban dan larangan, inspeksi peralatan proteksi Kebakaran, investigasi kejadian Kebakaran, keterlibatan pemangku kepentingan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, pendanaan, dan ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencegahan Kebakaran pada kendaraan bermotor umum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berkoordinasi dengan Dinas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daya paksa polisional adalah tindakan pemerintah untuk menghentikan pelanggaran

dan/atau memulihkan keadaan antara lain penghentian, dan/atau tindakan paksaan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemerintah Daerah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan atau memberikan ganti rugi apabila kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Petugas, atau jika suatu tindakan dilakukan Petugas demi kepentingan umum yang mendesak dan telah melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mendapatkan layanan apabila terjadi Kebakaran" meliputi layanan Pencegahan Kebakaran, layanan Penanggulangan Kebakaran serta layanan Penyelamatan jiwa dari Kebakaran dan bencana lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mendapatkan layanan dalam kedaruratan bencana” berupa layanan pemenuhan kebutuhan sehari hari meliputi pemberian permakanaan, pakaian, tempat tinggal sementara (tenda, balai rukun warga, musala, dan lain-lain).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 21